

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT. JAMKREDA

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 201, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2038

PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAKARTA MENJADI PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAKARTA (PERSEROAN DAERAH)

- Abstrak :
- Bahwa untuk mendukung perekonomian daerah, perlu perhatian Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap dunia usaha khususnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang sering menghadapi kendala dalam mendapatkan akses permodalan melalui sumber-sumber pembiayaan, baik dari lembaga keuangan bank maupun nonbank dan berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik daerah yang telah ada sebelum undang-undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini, sehingga Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta perlu dilakukan perubahan terhadap bentuk hukum perusahaan beserta penyertaan modal.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2016, PP No. 54 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 2 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pendirian Perseroan; nama, tempat kedudukan, dan jangka waktu berdiri; kegiatan usaha; modal; kepengurusan; dan penggunaan laba.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Maret 2023.
 - Mencabut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013.
 - 13 hlm.